

# **PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS INOVASI SISTEM INFORMASI USAHA MIKRO TERINTEGRASI (SI UMI) KECAMATAN ALAM BARAJO**

## **I. Pendahuluan**

Inovasi SI UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro Terintegrasi) merupakan salah satu gagasan Inovasi Pelayanan dari Kecamatan Alam Barajo untuk masyarakat ataupun pelaku usaha yang ingin melaporkan pengaduan, melakukan pelayanan administrasi ataupun mencari informasi terkait Pendataan UMKM di Kecamatan Alam Barajo. Dengan memanfaatkan layanan melalui GOOGLE FORM program inovasi ini dapat digunakan masyarakat tanpa harus datang ke Kantor Camat Alam Barajo Kota Jambi.

Adapun target dari program ini adalah seluruh pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dengan melakukan terobosan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan pemanfaatan teknologi terkini, layanan inovasi ini dapat mempersingkat dan mempermudah mendapatkan informasi, pengaduan ataupun pelayanan tertentu. pelaku usaha dapat menghubungi via web, barcode dan link yang tertera, Adapun terkait pendataan pelaku usaha untuk saat ini yang dapat menggunakan program SI UMI.

## **II. DASAR PENYELENGGARAAN**

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan Inovasi SI UMI adalah sebagai berikut.:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

### **III. Tujuan Inovasi**

Tujuan dari Inovasi Program SI UMI ini adalah:

Membantu Tujuan dari Inovasi Program SI-UMI ini adalah :

1. Mempermudah mendata perizinan UMKM di lingkungan Kecamatan Alam Barajo
2. Melakukan pembinaan pada forum UMKM bekerja sama dengan Pokja 2 PKK Kecamatan Alam Barajo.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemasaran produk lebih luas melalui online maupun offline
4. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dengan sesama pelaku usaha
5. Menciptakan forum UMKM kecamatan Alam Barajo menjadi lebih baik lagi
6. Melakukan Pembinaan forum UMKM di damping Pokja 2 Kecamatan Alam Barajo

### **IV. Faktor Penentu**

Faktor Penentu Keberhasilan Inovasi SI UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro Terintegrasi) ialah :

Faktor Penentu Keberhasilan Program SI UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro Terintegrasi) ialah :

- a) Kebutuhan nyata pelaku UMKM.
- b) Kemudahan Penggunaan ( user friendly)
- c) Aksesibilitas Teknologi
- d) Integrasi Layanan
- e) Keamanan dan keandalan sistem
- f) Sosialisasi dan Pelatihan

## **V. PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS**

Adapun petunjuk pelaksanaan Inovasi SI UMI adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Membuka link yang telah dibagikan di grup forum UMKM Kecamatan
2. Petugas Menanggapi dan Mendata laporan dari pemohon untuk ditindak lanjuti dan untuk menyampaikan informasi pelayanan langsung Kembali ke pemohon
3. Kasi pemberdayaan masyarakat menerima laporan dari operator dan melanjutkan laporan untuk ditindak lanjuti koordinator inovasi
4. Koordinator menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan bidangseksi.
5. Setelah menindaklanjuti laporan koordinator melaporkan hasil kepada Sekcam sebagai pengawas Inovasi
6. Sekcam akan melaporkan hasil tindak lanjut Koordinator kepada Camat.